



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **PUTUSAN**

No. 44/PID.B/2011/PN.F

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “

Pengadilan Negeri Fakfak yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada peradilan tingkat pertama dengan Hakim Majelis, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap	:	FARIHI
Tempat Lahir	:	Wongko
Umur / Tanggal	:	28 tahun / 10 April 1983
Jenis Kelamin	:	Laki-laki
Kewarganegaraan	:	Indonesia
Tempat Tinggal	:	Jl. Cendrawasih RT 008 Kaimana dan Jl. Utarum Mesjid Polres Kaimana Propinsi Papua Barat
A g a m a	:	Islam
Pekerjaan	:	CPNS (Guru Agama Islam SD Negeri 1 Kaimana)
Pendidikan	:	Strata Satu (S1)

Terdakwa dalam perkara ini ditahan oleh :

- Penyidik, Nomor Pol : SP-Han/21/V/2011/Reskrim, tanggal 29 Mei 2011, sejak tanggal 29 Mei 2011 sampai dengan tanggal 17 Juni 2011 ;
- Perpanjangan penahanan oleh Kepala Kejaksaan Negeri Fakfak, Nomor : B-529/T.1.14/Epp.2/06/2011, sejak tanggal 18 Juni 2011 sampai dengan tanggal 27 Juli 2011 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id PRINT-304/T.1.14/Ep.2/07/2011 tanggal 18 Juli 2011,

sejak tanggal 18 Juli 2011 sampai dengan tanggal 06 Agustus 2011 ;

- Majelis Hakim Pengadilan Negeri Fakfak, Nomor : 106/Pen.Pid/2011/PN.F tanggal 28 Juli 2011, sejak tanggal 28 Juli 2011 sampai dengan tanggal 26 Agustus 2011 ;
- Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Fakfak, Nomor : 123/Pen.Pid/2011/PN.F tanggal 18 Agustus 2011, sejak tanggal 27 Agustus 2011 sampai dengan 25 Oktober 2011 ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Terdakwa didampingi oleh Penasehat Hukum yang bernama La Iriani, S.H. Advokat/Penasehat Hukum yang berkantor di Jalan Teuku Umar Fakfak, berdasarkan penunjukan Majelis Hakim Nomor : tanggal

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca surat-surat dalam berkas perkara;

Telah memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa di persidangan;

Telah mendengar tuntutan Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 22 September 2011 yang pada pokoknya menuntut agar Hakim Pengadilan Negeri Fakfak yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan Terdakwa **FARIHI** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pencabulan terhadap anak dibawah umur**" sebagaimana yang termuat dalam dakwaan yaitu Pasal 82 UU RI Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa **FARIHI** selama **8 (delapan) tahun** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan, dan denda sebesar **Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah)** subsidair hukuman kurungan selama **6 (enam) bulan**.
3. Menyatakan barang bukti berupa :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung goid warna putih kartu merk "IEBE" pada bagian depan

baju bertulis U.S. ARMI dan 19 REGULAR 98 dan bertukliskan angka 56 ;

⇒ 1 (satu) lembar celana pendek jeans berwarna biru tua pada kantong belakang sebelah

kiri bertuliskan DOLCE dan pada bagian kanan bertuliskan BABANA ;

⇒ 1 (satu) lembar miniset wanita berwarna putih ;

⇒ 1 (satu) lembar celana dalam wanita berwarna putih kebiruan; ‘

dikembalikan kepada pemiliknya yaitu AYU SULFINA.

⇒ 1 (satu) Unit sepeda motor warna merah merk SUNDIRO “ dengan Nomor Polisi DS

2700 N Tanpa STNK;

⇒ 1 (Satu) buah kunci sepeda motor bertuliskan BINA dan PART;

dikembalikan kepada pemiliknya yaitu FARIHI.

4. Menetapkan supaya terdakwa **FARIHI** membayar biaya perkara sebesar Rp 1.000,-
(seribu rupiah).

Telah mendengarkan pembelaan (pledoi) dari Terdakwa yang disampaikan secara lisan pada tanggal 22 September 2011 yang pada pokoknya memohon agar Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar dapat menjatuhkan putusan yang lebih ringan dari tuntutan Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa sebagai berikut:

KESATU :

-----Bahwa ia terdakwa **FARIHI** pada Sabtu tanggal 28 Mei 2011 sekitar jam 11.30 Wit atau setidak-tidaknya pada waktu lain pada tahun 2011, bertempat di dalam Masjid At-Taqwa yang beralamat di Jalan Cendrawasih Kaimana atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Fakfak yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangan kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain**, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

---putusan Mahkamah Agung yang di mana tersebut di atas, berawal ketika berada di sekolah, Terdakwa FARIHI mendatangi Saksi korban dan mengatakan bahwa nilai Agamanya Eror” dan meminta kepada Saksi korban untuk lulus tunggu sampai tahun depan namun Saksi korban berkata “tidak mau” kemudian Terdakwa berkata “kalau begitu yang tahu masalah ini hanya ibu Siti, kau (Saksi korban) dan saya (Terdakwa) , karena itu ibu Siti menugaskan kepada saya (Terdakwa) untuk mengurus kamu (Saksi korban) punya “nilai” kemudian Terdakwa memberikan uang sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan menyuruh Saksi korban untuk membeli tisu, tiba-tiba teman Saksi korban yang bernama AYU SINERI datang dan berkata “Ayo kita sama-sama beli tisu” lalu Terdakwa berkata “Jangan karena AYU SULFINA ada tugas” kemudian Saksi korban pergi membeli tisu sendiri ke kios dan tidak lama kemudian Terdakwa sudah berada di Mesjid Bumsur dekat kios lalu Saksi korban memberikan tisu yang sudah dibelinya serta sisa kembalian uang Terdakwa lalu Terdakwa berkata “kenapa kamu tidak beli gula-gula” kemudian Terdakwa memberikan uang Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) untuk membeli gula-gula kemudian Saksi korban kembali ke kios tersebut untuk membeli gula-gula relaxa lalu Saksi korban memberikan kepada Terdakwa lalu Terdakwa memberikan gula-gula tersebut kepada Saksi korban sebanyak satu biji kemudian Terdakwa berkata “bagaimana kalau kamu tunggu tahun depan saja” terus Saksi korban menjawab “saya tidak mau” dan Terdakwa berkata “jadi mau diperbaiki secara rahasia, ko ikut saya pergi ke Masjid At-Taqwa Jalan Cendrawasih supaya tidak ada orang yang lihat ujian” setelah itu Saksi korban naik motor bersama Terdakwa menuju Masjid At-Taqwa Jalan Cenderawasih namun saat itu masjid tersebut ada orang kemudian Terdakwa lanjut ke Masjid Sabillah sesampainya di Masjid Sabillah ternyata ada orang kerja di Masjid tersebut kemudian Terdakwa membawa kembali Saksi korban ke Masjid At-Taqwa Jalan Cendrawasih lalu Terdakwa dan Saksi korban turun dari sepeda motor dan Terdakwa melihat orang saat itu sudah tidak ada lalu Terdakwa berkata kepada Saksi korban “kamu masuk duluan” dan saat itu Saksi korban masuk ke dalam Masjid sampai di dalam Masjid At-Taqwa Saksi korban duduk dan Terdakwa menyuruh Saksi korban untuk membaca Surat Pendek, namun Saksi korban tidak bisa, lalu Terdakwa menyuruh Saksi korban berjalan ke samping Masjid At-Taqwa lalu Terdakwa membuka pintu kamar Masjid tersebut lalu Terdakwa menyuruh Saksi korban agar masuk ke Kamar / Bilik Depan Masjid



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

terbunuh, Saksi korban masuk ke dalam kamar Masjid dan Terdakwa juga masuk ke dalam Kamar / Bilik depan Masjid tersebut, lalu Terdakwa mengunci kamar Masjid tersebut setelah itu Terdakwa memberikan Saksi korban soal-soal Mata Pelajaran Agama Islam, namun Saksi korban tidak bisa menjawabnya kemudian Terdakwa memegang tangan kanan Saksi korban lalu Terdakwa berkata “kau betul-betul mau lulus” Saksi korban menjawab “iya” lalu Terdakwa menyuruh Saksi korban duduk di bawah lantai sedangkan Terdakwa di atas tempat tidur / ranjang dan menyuruh Saksi korban agar menutup mata lalu Saksi korban pun menutup matanya kemudian Terdakwa menyuruh Saksi korban untuk membuka mata Saksi korban yang mana pada saat Saksi korban membuka matanya tersebut dan melihat Terdakwa yang sudah membuka celana panjangnya hingga sampai dilutut sehingga terlihat celana dalamnya / kolor Terdakwa lalu Terdakwa menyuruh Saksi korban untuk menghisap Penis / Kemaluan Terdakwa dengan mengatakan “kalau kau tidak hisap berarti kau tidak lulus” lalu Saksi korban bilang “saya tidak mau” tetapi Terdakwa mengancam Saksi korban dengan mengatakan “dari pada kau tidak lulus” sehingga Saksi korban pun menghisap Penis / kemaluan Terdakwa dengan menggunakan mulutnya lebih kurang 2 (dua) menit yang pada saat itu juga Terdakwa sambil meremas-remas kedua payudara Saksi korban dengan menggunakan kedua tangan Terdakwa hingga penis Terdakwa mengeluarkan cairan / sperma lalu Terdakwa berkata kepada Saksi korban “ada yang masuk di kau pu mulut ka?” lalu Saksi korban jawab “iya, ada cairan” lalu Terdakwa berkata lagi “kalau begitu kau baring supaya saya kasih keluar cairan itu karena saya takut kamu hamil” kemudian Terdakwa menyuruh Saksi korban untuk membuka celana dalam Saksi korban namun Saksi korban menolaknya tetapi Terdakwa berkata “kalau berkorban jangan setengah-setengah, nanti kalau kau hamil baru orang tua kamu tahu bagaimana” sehingga Saksi korban pun membuka celana jeans dan celana dalamnya kemudian Terdakwa menyuruh Saksi korban berbaring di atas tempat tidur / ranjang karena Saksi korban merasa takut sehingga Saksi korban pun tidur / berbaring dengan posisi terlentang di atas tempat tidur selanjutnya Terdakwa membuka kedua paha Saksi korban menggunakan kedua tangannya kemudian terdakwa memegang kamaluan/ vagina Saksi korban dengan menggunakan jari telunjuk kanan Terdakwa lalu Terdakwa berkata “Saya korek dengan penis saya” kemudian Terdakwa membuka celana dalam Terdakwa lalu Terdakw a menyuruh Saksi korban menutup



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

ma putusan dan Mahkamah Agung go.id di tubuh Saksi korban sambil memasukkan kemaluan/ penis Terdakwa ke dalam lubang vagina Saksi korban namun tidak seluruhnya masuk ke dalam kemaluan/ vagina Saksi korban sambil Terdakwa meremas-remas payudara Saksi korban, mencium pipinya dan menghisap-isap puting payudaranya dan oleh karena saat itu Saksi korban merintih kesakitan dengan mengatakan “sakit” sehingga Terdakwa langsung mencabut kemaluannya/ penisnya dari kemaluan/ vagina Saksi korban, setelah itu Terdakwa berdiri memakai kembali celana Terdakwa dan Saksi korban juga demikian, dan setelah itu Terdakwa memberikan uang sebanyak Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) kepada Saksi korban untuk ongkos pulang selanjutnya Terdakwa menyuruh Saksi korban pulang ke rumah.

-----Bahwa pada saat terdakwa melakukan perbuatannya terhadap Saksi korban, saat itu Saksi korban masih berumur sekitar 12 (dua belas) tahun, karena masih dibawah umur dan hal tersebut sesuai dengan Pencatatan Sipil No. AL. 807.0005108 atas nama AYU SULFINA yang dilahirkan pada tanggal tiga belas Mei tahun seribu Sembilan ratus Sembilan puluh Sembilan (13-05-1999) yang dikeluarkan di Sungguminasa tanggal Tujuh Juli tahun Dua Ribu Lima yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Tenaga Kerja Kependudukan dan Transmigrasi Kabupaten Gowa yaitu Drs. A. RANI RASYID, Pangkat : PEMBINA TK.I, NIP : 580 008 423.

-----Bahwa akibat pelakuan Terdakwa terhadap Saksi korban mengalami luka robek pada vagina sesuai dengan : Visum Et Repertum Nomor : X-300/379/2011 tanggal 29 Mei 2011 yang dibuat dan ditanda tangani mengingat sumpah jabatannya oleh Dokter Puskesmas Kaimana yaitu dr. HERY, yang menyatakan hasil pemeriksaannya terhadap Saksi korban AYU SULFINA, yaitu :

Hasil Pemeriksaan :

Seorang perempuan dengan identitas tertulis di atas datang dengan keadaan sadar, bersih, rambut dan pakaian rapih. Memakai celana dalam berwarna merah jambu. Pada celana dalam tidak didapatkan cairan/ bercak.

Pada tubuh : - Tidak ada tanda tanda kekerasan.

- Luka lecet dan kemerahan pada vulva bagian kiri dan kanan.
- Robekan baru selaput dara pada posisi jam 03.

Kesimpulan :



Lupus eritematosus dan hematuria dapat disebabkan oleh trauma tumpul.

-----Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 ayat

(2) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

atau

Bahwa ia terdakwa **FARIHI** pada Sabtu tanggal 28 Mei 2011 sekitar jam 11.30 Wit atau setidak-tidaknya pada waktu lain pada tahun 2011, bertempat di dalam Masjid At-Taqwa yang beralamat di Jalan Cendrawasih Kaimana atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Fakfak yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul*, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

-----Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, berawal ketika berada di sekolah, Terdakwa FARIHI mendatangi Saksi korban dan mengatakan bahwa nilai Agamanya Error” dan meminta kepada Saksi korban untuk lulus tunggu sampai tahun depan namun Saksi korban berkata “tidak mau” kemudian Terdakwa berkata “kalau begitu yang tahu masalah ini hanya ibu Siti, kau (Saksi korban) dan saya (Terdakwa) , karena itu ibu Siti menugaskan kepada saya (Terdakwa) untuk mengurus kamu (Saksi korban) punya “nilai” kemudian Terdakwa memberikan uang sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan menyuruh Saksi korban untuk membeli tisu, tiba-tiba teman Saksi korban yang bernama AYU SINERI datang dan berkata “Ayo kita sama-sama beli tisu” lalu Terdakwa berkata “Jangan karena AYU SULFINA ada tugas” kemudian Saksi korban pergi membeli tisu sendiri ke kios dan tidak lama kemudian Terdakwa sudah berada di Mesjid Bumsur dekat kios lalu Saksi korban memberikan tisu yang sudah dibelinya serta sisa kembalian uang Terdakwa lalu Terdakwa berkata “kenapa kamu tidak beli gula-gula” kemudian Terdakwa memberikan uang Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) untuk membeli gula-gula kemudian Saksi korban kembali ke kios tersebut untuk membeli gula-gula relaxa lalu Saksi korban memberikan kepada Terdakwa lalu Terdakwa memberikan gula-gula tersebut kepada Saksi korban sebanyak satu biji kemudian Terdakwa berkata”bagaimana



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id terus Saksi korban menjawab “saya tidak mau” dan Terdakwa berkata “jadi mau diperbaiki secara rahasia, ko ikut saya pergi ke Masjid At-Taqwa Jalan Cendrawasih supaya tidak ada orang yang lihat ujian” setelah itu Saksi korban naik motor bersama Terdakwa menuju Masjid At-Taqwa Jalan Cenderawasih namun saat itu masjid tersebut ada orang kemudian Terdakwa lanjut ke Masjid Sabillah sesampainya di Masjid Sabillah ternyata ada orang kerja di Masjid tersebut kemudian Terdakwa membawa kembali Saksi korban ke Masjid At-Taqwa Jalan Cendrawasih lalu Terdakwa dan Saksi korban turun dari sepeda motor dan Terdakwa melihat orang saat itu sudah tidak ada lalu Terdakwa berkata kepada Saksi korban “kamu masuk duluan” dan saat itu Saksi korban masuk ke dalam Masjid sampai di dalam Masjid At-Taqwa Saksi korban duduk dan Terdakwa menyuruh Saksi korban untuk membaca Surat Pendek, namun Saksi korban tidak bisa, lalu Terdakwa menyuruh Saksi korban berjalan ke samping Masjid At-Taqwa lalu Terdakwa membuka pintu kamar Masjid tersebut lalu Terdakwa menyuruh Saksi korban agar masuk ke Kamar / Bilik Depan Masjid tersebut, lalu Saksi korban masuk ke dalam kamar Masjid dan Terdakwa juga masuk ke dalam Kamar / Bilik depan Masjid tersebut, lalu Terdakwa mengunci kamar Masjid tersebut setelah itu Terdakwa memberikan Saksi korban soal-soal Mata Pelajaran Agama Islam, namun Saksi korban tidak bisa menjawabnya kemudian Terdakwa memegang tangan kanan Saksi korban lalu Terdakwa berkata “kau betul-betul mau lulus” Saksi korban menjawab “iya” lalu Terdakwa menyuruh Saksi korban duduk di bawah lantai sedangkan Terdakwa di atas tempat tidur / ranjang dan menyuruh Saksi korban agar menutup mata lalu Saksi korban pun menutup matanya kemudian Terdakwa menyuruh Saksi korban untuk membuka mata Saksi korban yang mana pada saat Saksi korban membuka matanya tersebut dan melihat Terdakwa yang sudah membuka celana panjangnya hingga sampai dilutut sehingga terlihat celana dalamnya / kolor Terdakwa lalu Terdakwa menyuruh Saksi korban untuk menghisap Penis / Kemaluan Terdakwa dengan mengatakan “kalau kau tidak hisap berarti kau tidak lulus” lalu Saksi korban bilang “saya tidak mau” tetapi Terdakwa mengancam Saksi korban dengan mengatakan “dari pada kau tidak lulus” sehingga Saksi korban pun menghisap Penis / kemaluan Terdakwa dengan menggunakan mulutnya lebih kurang 2 (dua) menit yang pada saat itu juga Terdakwa sambil meremas-remas kedua payudara Saksi korban dengan menggunakan kedua tangan Terdakwa



hingga penis Terdakwa mengeluarkan cairan / sperma lalu Terdakwa berkata kepada Saksi

-----Bahwa pada saat terdakwa melakukan perbuatannya terhadap Saksi korban, saat itu Saksi korban masih berumur sekitar 12 (dua belas) tahun, karena masih dibawah umur dan hal tersebut sesuai dengan Pencatatan Sipil No. AL. 807.0005108 atas nama AYU SULFINA yang dilahirkan pada tanggal tiga belas Mei tahun seribu Sembilan ratus Sembilan puluh Sembilan (13-05-1999) yang dikeluarkan di Sungguminasa tanggal Tujuh Juli tahun Dua Ribu Lima yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Tenaga Kerja Kependudukan dan Transmigrasi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Kaputusan Grahana Mahkamah Agung RI DASYID, Pangkat : PEMBINA TK.I, NIP : 580 008 423.

-----Bahwa akibat pelakuan Terdakwa terhadap Saksi korban mengalami luka robek pada vagina sesuai dengan : Visum Et Repertum Nomor : X-300/379/2011 tanggal 29 Mei 2011 yang dibuat dan ditanda tangani mengingat sumpah jabatannya oleh Dokter Puskesmas Kaimana yaitu dr. HERY, yang menyatakan hasil pemeriksaannya terhadap Saksi korban AYU SULFINA, yaitu :

Hasil Pemeriksaan :

Seorang perempuan dengan identitas tertulis di atas datang dengan keadaan sadar, bersih, rambut dan pakaian rapih. Memakai celana dalam berwarna merah jambu. Pada celana dalam tidak didapatkan cairan/ bercak.

- Pada tubuh :
- Tidak ada tanda tanda kekerasan.
 - Luka lecet dan kemerahan pada vulva bagian kiri dan kanan.
 - Robekan baru selaput dara pada posisi jam 03.

Kesimpulan :

Luka lecet pada vulva dan robekan selaput dara di sebabkan oleh trauma tumpul.

-----**Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal 82 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.**

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut terdakwa tidak mengajukan keberatan ataupun bantahan;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk membuktikan dakwaan tersebut di atas, Jaksa Penuntut Umum mengajukan saksi –saksi dipersidangan, berhubung saksi atas nama 1). Ayu Sulfina 2). Saharudin Situju 3). Dara Ayu Sineri dan 4). Sumiati, tidak hadir dipersidangan meskipun telah dipanggil secara sah dan patut, maka atas permintaan Penuntut Umum dan dengan persetujuan terdakwa, maka keterangan saksi tersebut yang termuat dalam Berita Acara Penyidikan yang dibuat oleh Penyidik pada tanggal 24 Februari 2009 dibacakan dipersidangan, masing-masing memberikan keterangan sebagai berikut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Saksi korban AYU SULFINA, memberikan keterangan tidak dibawah sumpah,

pada pokoknya menerangkan sebagai berikut ;

- ⇒ Bahwa Saksi korban menerangkan bahwa Peristiwa persetubuhan tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 28 Mei 2011 sekitar pukul 11.30 Wit, bertempat di dalam Masjid At-Taqwa yang beralamat di Jalan Cendrawasih Kaimana tepatnya di dalam Bilik bagian depan Masjid.
- ⇒ Bahwa Saksi korban menerangkan bahwa yang telah menyetubuhi Saksi korban adalah Terdakwa FARIHI;
- ⇒ Bahwa Saksi korban menerangkan bahwa Saksi korban kenal dengan Terdakwa FARIHI tersebut yang mana Terdakwa adalah Guru Saksi korban di Sekolah Dasar Negeri 1 Kaimana (Guru Agama Islam), namun Saksi korban tidak memiliki hubungan keluarga dengan Terdakwa tersebut;
- ⇒ Bahwa Saksi korban menerangkan bahwa Saksi korban pada saat itu Terdakwa FARIHI melakukan persetubuhan terhadap diri Saksi korban hanya sebanyak 1 (satu) kali saja;
 - ⇒ Bahwa pada hari Sabtu tanggal 28 Mei 2011, ketika di sekolah, Terdakwa FARIHI mendatangi Saksi korban dan mengatakan bahwa nilai agama korban eror dan meminta kepada saksi korban untuk lulus tunggu sampai tahun depan namun saksi korban berkata “tidak mau” kemudian terdakwa berkata “Kalau begitu yang tahu masalah ini hanya ibu Siti, kau (saksi korban) dan saya (terdakwa), karena itu ibu Siti menugaskan kepada saya untuk mengurus kamu (saksi korban) punya nilai” kemudian Terdakwa memberikan uang sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan menyuruh Saksi korban untuk membeli tisu, tiba-tiba teman saksi korban yang bernama DARA AYU SINERI datang dan berkata “Ayo kita sama-sama beli tisu” lalu terdakwa berkata “Jangan, karena AYU SULFINA ada tugas” kemudian saksi korban pergi membeli tisu sendiri ke kios ;
 - ⇒ Bahwa kemudian terdakwa berada di Mesjid Bumsur dekat kios lalu saksi korban memberikan tisu yang sudah dibelinya serta sisa kembalian uang kepada terdakwa lalu Terdakwa berkata “Kenapa kamu tidak beli gula-gula?” kemudian terdakwa memberikan uang Rp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id (dua puluh ribu rupiah) untuk membeli gula-gula kemudian

saksi korban kembali ke kios tersebut untuk membeli gula-gula relaxa ;

⇒ Bahwa setelah itu saksi korban memberikan gula-gula kepada terdakwa

lalu terdakwa memberikan gula-gula tersebut kepada Saksi korban

sebanyak satu biji dan terdakwa berkata "Bagaimana kalau kamu

tunggu tahun depan saja?" terus saksi korban menjawab "Saya tidak

mau" dan terdakwa berkata "Jadi mau diperbaiki secara rahasia, ko ikut

saya pergi ke Masjid At-Taqwa Jalan Cendrawasih supaya tidak ada

orang yang lihat ujian" setelah itu saksi korban naik motor bersama

terdakwa menuju Masjid At-Taqwa Jalan Cenderawasih namun saat itu

masjid tersebut ada orang kemudian Terdakwa lanjut ke Masjid

Sabillah sesampainya di Masjid Sabillah ternyata ada orang kerja di

Masjid tersebut kemudian Terdakwa membawa kembali saksi korban

ke Masjid At-Taqwa Jalan Cendrawasih ;

⇒ Bahwa sesampainya disana terdakwa dan saksi korban turun dari

sepeda motor dan terdakwa melihat orang yang berada di masjid sudah

tidak ada lalu Terdakwa berkata kepada Saksi korban "Kamu masuk

dulu" dan saat itu saksi korban masuk ke dalam Masjid sampai di

dalam Masjid At-Taqwa saksi korban duduk dan terdakwa menyuruh

saksi korban untuk membaca surat pendek, namun saksi korban tidak

bisa, lalu terdakwa menyuruh saksi korban berjalan ke samping masjid

At-Taqwa lalu terdakwa membuka pintu kamar Masjid tersebut lalu

terdakwa menyuruh saksi korban agar masuk ke kamar / bilik depan

masjid tersebut, lalu saksi korban masuk ke dalam kamar masjid diikuti

terdakwa kemudian terdakwa mengunci kamar masjid dan setelah itu

terdakwa memberikan soal-soal Mata Pelajaran Agama Islam kepada

saksi korban namun saksi korban tidak bisa menjawabnya ;

⇒ Bahwa kemudian terdakwa memegang tangan kanan saksi korban lalu

terdakwa berkata "Kau betul-betul mau lulus?" saksi korban menjawab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa menyuruh saksi korban duduk di bawah lantai sedangkan Terdakwa di atas tempat tidur / ranjang dan menyuruh saksi korban agar menutup mata dan pada saat saksi korban membuka matanya dia melihat terdakwa yang sudah menurunkan celana panjangnya hingga sampai dilutut sehingga terlihat celana dalamnya lalu terdakwa mengancam saksi korban agar menghisap penis/kemaluan terdakwa dengan mengatakan “Kalau kau tidak hisap berarti kau tidak lulus” lalu saksi korban bilang “Saya tidak mau” tetapi terdakwa mengancam saksi korban dengan mengatakan “Daripada kau tidak lulus” sehingga saksi korbanpun menghisap penis / kemaluan terdakwa sambil terdakwa meremas-remas kedua payudara saksi korban dengan menggunakan kedua tangan terdakwa hingga penis terdakwa mengeluarkan cairan/sperma lalu terdakwa berkata kepada Saksi korban “Ada yang masuk di kau pu mulut ka?” lalu saksi korban jawab “Iya, ada cairan” lalu terdakwa berkata lagi “Kalau begitu kau baring supaya saya kasih keluar cairan itu karena saya takut kamu hamil” kemudian terdakwa menyuruh saksi korban untuk membuka celana dalam saksi korban namun saksi korban menolaknya tetapi terdakwa berkata “Kalau berkurban jangan setengah-setengah, nanti kalau kau hamil baru orang tua kamu tahu bagaimana” sehingga saksi korbanpun membuka celana jeans dan celana dalamnya kemudian terdakwa menyuruh saksi korban berbaring di atas tempat tidur ;

⇒ Bahwa karena saksi korban merasa takut sehingga saksi korban pun tidur/berbaring dengan posisi terlentang diatas tempat tidur selanjutnya terdakwa membuka kedua paha saksi korban menggunakan kedua tangannya kemudian terdakwa memegang kemaluan/vagina saksi korban dengan menggunakan jari telunjuk kanan terdakwa lalu terdakwa berkata “Saya korek dengan penis saya” kemudian terdakwa membuka celana dalam terdakwa lalu terdakwa menyuruh saksi korban



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id dan kemudian terdakwa menindih tubuh saksi korban

sambil memasukkan kemaluan/penis terdakwa ke dalam lubang vagina saksi korban namun tidak seluruhnya masuk ke dalam kemaluan/vagina saksi korban sambil terdakwa meremas-remas payudara saksi korban, mencium pipinya dan menghisap-hisap puting payudaranya ;

⇒ Bahwa karena saat itu saksi korban merintih kesakitan dengan mengatakan sakit sehingga terdakwa langsung mencabut kemaluannya/penisnya dari kemaluan/ vagina saksi korban, setelah itu terdakwa berdiri memakai kembali celana terdakwa dan saksi korban juga demikian, dan setelah itu terdakwa memberikan uang sebanyak Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) kepada saksi korban untuk ongkos pulang dan berkata kepada terdakwa “Kalau mama saksi korban tanya saksi korban bilang apa” Terdakwa berkata “Pak guru memberi saksi korban tugas” kemudian saksi korban keluar Masjid dan menahan becak dan pulang ke rumah;

⇒ Bahwa saksi korban menerangkan bahwa akibat persetubuhan yang telah dilakukan oleh terdakwa FARIHI tersebut, saksi korban merasa sakit pada bagian kemaluan / Vagina saksi korban dan pada bagian payudara saksi korban serta saksi korban juga merasa malu;

⇒ Bahwa saksi korban menerangkan bahwa setahu saksi korban sepeda motor yang digunakan terdakwa adalah sepeda motor merek SUNDIRO berwarna merah hitam (kap depan) dan orange pada kap belakang dengan No. Pol. : DS 2700 N;

⇒ Bahwa Saksi korban menerangkan bahwa pada saat setelah menyetubuhi Saksi korban, Terdakwa mengatakan kepada saksi korban agar jangan memberitahukan kepada orang tua saksi korban dan juga orang lain;

⇒ Bahwa saksi korban menerangkan bahwa saat pemeriksaan menunjukan barang bukti berupa 1 (satu) lembar celana pendek Jeans berwarna biru



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan GABBANA pada bagian kanan, 1 (satu) lembar celana dalam wanita berwarna putih, 1 (satu) lembar miniset wanita berwarna putih., 1 (satu) lembar baju kaos merek "iebe" pada depan baju bertuliskan U.S. ARMY DAN 19 REGULAR 98 dan bertuliskan angka 56, Saksi korban menerangkan bahwa pakaian tersebutlah yang saudara Saksi korban kenakan pada saat Terdakwa menyetubuhi Saksi korban ;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi korban tersebut terdakwa menerangkan tidak keberatan ;

2. Saksi **SAHARUDIN SITUJU**, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- ⇒ Bahwa saksi mengerti dipanggil dan diperiksa sehubungan permasalahan persetubuhan yang telah dialami oleh anak saksi ;
- ⇒ Bahwa saksi tidak tahu waktu kejadian persetubuhan tersebut karena tidak melihat langsung kejadian persetubuhan karena pada saat itu saksi sedang ngojek sedangkan tempat kejadian sesuai yang diberitahukan oleh korban kepada saksi yaitu di dalam bilik depan Masjid At-Taqwa yang beralamat di Jalan Cenderawasih Kaimana;
- ⇒ Bahwa saksi menerangkan bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga sedangkan korban saksi kenal dan memiliki hubungan keluarga yang mana korban adalah anak kandung saksi sendiri;
- ⇒ Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 28 Mei 2011 sekitar 11.00 wit ketika saksi kembali ke rumah sepulang mengojek datang teman-teman korban memberitahu saksi bahwa istri saksi yang bernama SUMIATI sedang pergi mencari korban AYU SULFINA, dan sekitar pukul 11.10 wit istri saksi pulang namun tidak bersama korban kemudian saksi menanyakan dimana korban dan istri saksi menjawab "Tidak tahu";
- ⇒ Bahwa kemudian saksi langsung keluar rumah menggunakan sepeda motor untuk mencari korban ke sekitar sekolah dan kota Kaimana tapi korban tidak juga diketemukan lalu sekitar pukul 12.30 wit saksi kembali ke rumah dan ternyata korban



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung indonesia saksi memberitahukan kepada saksi bahwa korban telah

disetubuhi oleh terdakwa FARIHI lalu saksi menyuruh istri saksi dan saudari HASNI untuk menanyai korban apa yang terjadi lalu korban menceritakan bahwa korban telah disetubuhi oleh Terdakwa FARIHI;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan tidak keberatan ;

2. Saksi **DARA AYU SINERI**, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut ;

- ⇒ Bahwa saksi pada saat dilakukan pemeriksaan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia untuk diperiksa dan akan memberikan keterangan dengan sebenar-benarnya;
- ⇒ Bahwa saksi menerangkan bahwa saksi kenal dengan saudara FARIHI yang mana saudara FARIHI adalah guru agama Islam di SD Negeri 1 Kaimana, dan Saksi tidak mempunyai hubungan keluarga dengan terdakwa FARIHI;
- ⇒ Bahwa saksi menerangkan bahwa saksi tidak tahu kapan dan dimana kejadian persetubuhan yang dilakukan oleh terdakwa FARIHI terhadap saudari AYU SULFINA;
- ⇒ Bahwa saksi kenal dengan korban AYU SULFINA yang mana korban adalah teman sekolah saksi dan sama-sama sekolah di SD Negeri 1 Kaimana;
- ⇒ Bahwa saksi menerangkan bahwa pada hari Sabtu tanggal 28 Mei 2011 sekitar pukul 08.00-08.30 wit saksi bersama korban AYU SULFINA berada di sekolah dan saat itu kami sedang bermain;
- ⇒ Bahwa saksi melihat saudara FARIHI memberikan uang kepada korban AYU SULFINA sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) terhadap saudari AYU SULFINA untuk membeli tisu dan berkata kepada saudari AYU SULFINA agar membeli tisu ke kios dekat Masjid Bumsur dan saat itu saksi sempat berkata kepada AYU SULFINA “Ayo kita sama-sama beli tisu” namun terdakwa FARIHI melarang dan berkata “Tidak usah ikut AYU karena AYU lagi ada tugas”;
- ⇒ Bahwa saksi tidak melihat korban AYU SULFINA berjalan ke kios yang dimaksud terdakwa, sebab saat itu terdakwa FARIHI melarang saksi untuk ikut korban AYU SULFINA sehingga saksi langsung ke teman-teman saksi yang lain ;
- ⇒ Bahwa saksi menerangkan saat itu murid kelas 6 SD pulang cepat sebab sedang menunggu hasil ujian Nasional;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan tidak keberatan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Saksi **SUMIATI**, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut ;

⇒ Bahwa saksi mengerti dipanggil dan diperiksa sehubungan permasalahan persetubuhan yang telah dialami oleh anak saksi ;

⇒ Bahwa saksi tidak tahu waktu kejadian persetubuhan tersebut karena tidak melihat langsung kejadian persetubuhan karena pada saat itu saksi sedang berada di rumah ;

⇒ Bahwa peristiwa persetubuhan tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 28 Mei 2011 sekitar pukul 11.30 Wit, bertempat di dalam Masjid At-Taqwa yang beralamat di Jalan Cenderawasih Kaimana;

⇒ Bahwa pelaku persetubuhan adalah **FARIHI** sementara korban adalah anak kandung saksi sendiri **AYU SULFINA**;

⇒ Bahwa saksi mengetahui kejadian persetubuhan tersebut dari anak saksi (korban) yang menceritakan kejadian tersebut pada hari Sabtu tanggal 28 Mei 2011 sekitar pukul 13.00 Wit bertempat di rumah Saksi Jalan Pedesaan Bumsur Kaimana ;

⇒ Bahwa saksi menerangkan bahwa sebelum kejadian persetubuhan tersebut Sabtu tanggal 28 Mei 2011 pada pukul 07.00 Wit anak saksi **AYU SULFINA** pergi dari rumah dengan berjalan kaki karena sekolah dekat dari rumah untuk ke sekolah SD Negeri 1 Kaimana dalam rangka mendengar hasil ujian atau kelulusan dengan menggunakan baju kaos putih celana jeans pendek warna biru;

⇒ Bahwa pada saat itu anak saksi **AYU SULFINA** tidak memakai seragam sekolah karena sudah selesai ujian dan akan mendengar hasil, pada hari biasa anak saksi pergi sekolah pada pukul 07.00 wit sedangkan pulanginya pada saat setelah ujian anak saksi pulang jam 10.00 Wit, tetapi pada saat sebelum ujian kelulusan anak saksi pulang dari sekolah biasanya pukul 12.00 wit ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa hingga sampai siang korban belum pulang ke rumah, saksi dan

keluarga berusaha mencarinya dan sekitar pukul 11.00 wit teman anak saksi yang bernama AYU SINERI dan 3 (tiga) orang temannya menanyakan Ayu dimana, saksi kaget dan saksi bertanya ke AYU SINERI “Mamangnya AYU tidak di sekolah kah?”, dan dia menjawab “Tidak ada, tadi pak guru FARIHI suruh dia beli tisu” ;

⇒ Bahwa setelah itu saksi pergi ke sekolah menanyakan keberadaan korban kepada Kepala Sekolah namun di Sekolah Dasar Negeri 1 Kaimana korban tidak ada kemudian Saksi ketemu dengan pak guru Lawara pada saat itu pak Lawara menelpon terdakwa berulang kali tapi tidak diangkat oleh terdakwa ;

⇒ Bahwa kemudian pak Lawara memberikan nomor handphone terdakwa kepada saksi dan kemudian saksi pulang ke rumah dan setibanya di rumah saksi menelpon terdakwa berulang kali namun tidak diangkat kemudian tetangga saksi ibu JANIAH mencoba telepon terdakwa dan sekitar pukul 12.30 wit akhirnya diangkat oleh terdakwa, kemudian ibu JANIAH memberikan handphonenya kepada saksi dan saksi bertanya kepada terdakwa “Pak guru, AYU dimana ? Karena tadi temannya bilang pak guru suruh dia beli tisu” dan terdakwa menjawab “Saksi korban ada di Masjid Cenderawasih karena terdakwa suruh mengerjakan tugas yang dikasih ibu SITI tapi dia sudah pulang dengan anak-anak SMP, dan terdakwa minta maaf ibu karena saksi tidak memberitahu ibu” kemudian saksi mematikan handphone karena saksi melihat AYU sudah pulang ke rumah;

⇒ Bahwa saksi menerangkan bahwa pada saat anak saksi pulang saksi bertanya “Kamu dari mana?” korban menjawab “Dari Mesjid cenderawasih” dan saksi bertanya lagi “Kamu bikin apa disana?” korban menjawab “Korban disuruh pak guru baca surat-surat pendek (mengaji)” dan kemudian AYU masuk ke dalam rumah dan saksi menyiapkan makan untuk AYU, pada saat itu saksi melihat baju AYU yang tadinya ke sekolah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedangkan rambutnya berantakan dan mukanya pucat;

⇒ Bahwa setelah masuk ke rumah korban langsung makan dan pada saat sementara makan tantenya korban yang bernama HASNI datang ke rumah dan langsung menanyakan “Kamu dari mana?”, kemudian korban menjawab “Saksi korban dari masjid Cenderawasih disuruh pak guru membaca surat-surat pendek” kemudian tantenya bertanya lagi “Kamu tidak dibikin apa-apa sama dia?” kemudian korban langsung menangis ;

⇒ Bahwa tidak lama kemudian om korban yang bernama JAI menayakan hal yang sama namun korban menangis lagi kemudian saksi menarik korban ke dalam kamar dan saksi bertanya dan sambil menangis korban bercerita pak guru pegang kepala saksi korban, kemudian dia suruh tatap matanya dan pegang tangan saksi korban kemudian pak guru bilang kamu betul-betul mau lulus kemudian AYU bilang iya, terus pak guru mengatakan kalau begitu kamu jangan berbohong kalau kamu berbohong tiga hari kemudian kamu dapat celaka, kemudian pak guru menyuruh saksi korban pejam mata dan menyuruh saksi korban menghisap penis (kemaluan) pak guru FARIHI kemudian setelah itu saksi korban muntah dan pak guru tanya ada masuk ke dalam mulut, kemudian Saksi korban jawab ada, setelah itu pak guru suruh saksi korban baring dan langsung memasukkan penis (kemaluannya) ke lubang vagina saksi korban setelah beberapa saat kemudian pak guru FARIHI menyuruh saksi korban pulang;

⇒ Bahwa setelah mendengar kejadian tersebut saksi memberitahukan suami korban SAHARUDIN SITUJU kemudian suami saksi pun langsung melaporkan kejadian tersebut ke Polres Kaimana;

⇒ Bahwa saksi menerangkan bahwa selama ini AYU ikut pelajaran mengaji di TPQ (Taman Pengajian Qur'an) di Jalan Pedesaan Bumsur Dalam namun guru ngajinya bukan terdakwa FARIHI tetapi pak SAMUJI;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Musabang, Hama hadap goidangan saksi III tersebut, terdakwa menyatakan tidak benar;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula didengar keterangan terdakwa FARIHI yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 28 Mei 2011, ketika di sekolah, Terdakwa FARIHI mendatangi Saksi korban dan mengatakan bahwa nilai agama korban eror dan meminta kepada saksi korban untuk lulus tunggu sampai tahun depan namun saksi korban berkata “tidak mau” kemudian terdakwa berkata “Kalau begitu yang tahu masalah ini hanya ibu Siti, kau (saksi korban) dan saya (terdakwa), karena itu ibu Siti menugaskan kepada saya untuk mengurus kamu (saksi korban) punya nilai” kemudian Terdakwa memberikan uang sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan menyuruh Saksi korban untuk membeli tisu, tiba-tiba teman saksi korban yang bernama DARA AYU SINERI datang dan berkata “Ayo kita sama-sama beli tisu” lalu terdakwa berkata “Jangan, karena AYU SULFINA ada tugas” kemudian saksi korban pergi membeli tisu sendiri ke kios ;
- Bahwa kemudian terdakwa berada di Mesjid Bumsur dekat kios lalu saksi korban memberikan tisu yang sudah dibelinya serta sisa kembalian uang kepada terdakwa lalu Terdakwa berkata “Kenapa kamu tidak beli gula-gula?” kemudian terdakwa memberikan uang Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) untuk membeli gula-gula kemudian saksi korban kembali ke kios tersebut untuk membeli gula-gula relaxa ;
- Bahwa setelah itu saksi korban memberikan gula-gula kepada terdakwa lalu terdakwa memberikan gula-gula tersebut kepada Saksi korban sebanyak satu biji dan terdakwa berkata ”Bagaimana kalau kamu tunggu tahun depan saja?” terus saksi korban menjawab “Saya tidak mau” dan terdakwa berkata “Jadi mau diperbaiki secara rahasia, ko ikut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang tinggal di Masjid At-Taqwa Jalan Cendrawasih supaya tidak ada orang yang lihat ujian” setelah itu saksi korban naik motor bersama terdakwa menuju Masjid At-Taqwa Jalan Cendrawasih namun saat itu masjid tersebut ada orang kemudian Terdakwa lanjut ke Masjid Sabillah sesampainya di Masjid Sabillah ternyata ada orang kerja di Masjid tersebut kemudian Terdakwa membawa kembali saksi korban ke Masjid At-Taqwa Jalan Cendrawasih ;

- Bahwa sesampainya disana terdakwa dan saksi korban turun dari sepeda motor dan terdakwa melihat orang yang berada di masjid sudah tidak ada lalu Terdakwa berkata kepada Saksi korban “Kamu masuk duluan” dan saat itu saksi korban masuk ke dalam Masjid sampai di dalam Masjid At-Taqwa saksi korban duduk dan terdakwa menyuruh saksi korban untuk membaca surat pendek, namun saksi korban tidak bisa, lalu terdakwa menyuruh saksi korban berjalan ke samping masjid At-Taqwa lalu terdakwa membuka pintu kamar Masjid tersebut lalu terdakwa menyuruh saksi korban agar masuk ke kamar / bilik depan masjid tersebut, lalu saksi korban masuk ke dalam kamar masjid diikuti terdakwa kemudian terdakwa mengunci kamar masjid dan setelah itu terdakwa memberikan soal-soal Mata Pelajaran Agama Islam kepada saksi korban namun saksi korban tidak bisa menjawabnya ;
- Bahwa kemudian terdakwa memegang tangan kanan saksi korban lalu terdakwa berkata “Kau betul-betul mau lulus?” saksi korban menjawab “Iya” lalu terdakwa menyuruh saksi korban duduk di bawah lantai sedangkan Terdakwa di atas tempat tidur / ranjang dan menyuruh saksi korban agar menutup mata dan pada saat saksi korban membuka matanya dia melihat terdakwa yang sudah menurunkan celana panjangnya hingga sampai dilutut sehingga terlihat celana dalamnya lalu terdakwa mengancam saksi korban agar menghisap penis/ kemaluan terdakwa dengan mengatakan “Kalau kau tidak hisap berarti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id” lalu saksi korban bilang “Saya tidak mau” tetapi

terdakwa mengancam saksi korban dengan mengatakan “Daripada kau tidak lulus” sehingga saksi korbanpun menghisap penis / kemaluan terdakwa sambil terdakwa meremas-remas kedua payudara saksi korban dengan menggunakan kedua tangan terdakwa hingga penis terdakwa mengeluarkan cairan/sperma lalu terdakwa berkata kepada Saksi korban “Ada yang masuk di kau pu mulut ka?” lalu saksi korban jawab “Iya, ada cairan” lalu terdakwa berkata lagi “Kalau begitu kau baring supaya saya kasih keluar cairan itu karena saya takut kamu hamil” kemudian terdakwa menyuruh saksi korban untuk membuka celana dalam saksi korban namun saksi korban menolaknya tetapi terdakwa berkata “Kalau berkorban jangan setengah-setengah, nanti kalau kau hamil baru orang tua kamu tahu bagaimana” sehingga saksi korbanpun membuka celana jeans dan celana dalamnya kemudian terdakwa menyuruh saksi korban berbaring di atas tempat tidur ;

- Bahwa karena saksi korban merasa takut sehingga saksi korban pun tidur/berbaring dengan posisi terlentang diatas tempat tidur selanjutnya terdakwa membuka kedua paha saksi korban menggunakan kedua tangannya kemudian terdakwa memegang kemaluan/vagina saksi korban dengan menggunakan jari telunjuk kanan terdakwa lalu terdakwa berkata “Saya korek dengan penis saya” kemudian terdakwa membuka celana dalam terdakwa lalu terdakwa menyuruh saksi korban menutup mata dan kemudian terdakwa menindih tubuh saksi korban sambil memasukkan kemaluan/penis terdakwa ke dalam lubang vagina saksi korban namun tidak seluruhnya masuk ke dalam kemaluan/vagina saksi korban sambil terdakwa meremas-remas payudara saksi korban, mencium pipinya dan menghisap-hisap puting payudaranya ;
- Bahwa karena saat itu saksi korban merintih kesakitan dengan mengatakan sakit sehingga terdakwa langsung mencabut kemaluannya/



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id kemaluan/ vagina saksi korban, setelah itu terdakwa

berdiri memakai kembali celana terdakwa dan saksi korban juga demikian, dan setelah itu terdakwa memberikan uang sebanyak Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) kepada saksi korban untuk ongkos pulang selanjutnya terdakwa menyuruh Saksi korban pulang ke rumah ;

- Bahwa umur saksi korban pada saat terdakwa menyetubuhi berusia 12 (dua belas) tahun dan masih duduk di kelas VI Sekolah Dasar Negeri 1 Kaimana ;
- Bahwa terdakwa bekerja sebagai Guru Agama Islam kelas V (lima) di SD Negeri 1 Kaimana ;
- Bahwa terdakwa membenarkan barang bukti berupa : 1 (satu) lembar baju kaos oblong warna putih kartu merk IEBE pada bagian depan baju bertulis U.S. ARMI dan 19 REGULAR 98 dan bertuliskan angka 56 ; 1 (satu) lembar celana pendek jeans berwarna biru tua pada kantong belakang sebelah kiri bertuliskan DOLCE dan pada bagian kanan bertuliskan GABANA ; 1 (satu) lembar miniset wanita berwarna putih ; 1 (satu) lembar celana dalam wanita berwarna putih kebiruan adalah yang digunakan oleh saksi korban AYU SULFINA pada saat kejadian tersebut di atas, sedangkan 1 (satu) Unit sepeda motor warna merah merk SUNDIRO dengan Nomor Polisi DS 2700 N tanpa STNK; 1 (satu) buah kunci sepeda motor bertuliskan BINA dan PART; adalah kendaraan yang digunakan oleh terdakwa pada saat menuju tempat kejadian tersebut diatas.

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian, maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah termasuk dan dipertimbangkan pula dalam putusan ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung RI

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan para saksi, keterangan terdakwa, barang bukti dan dihubungkan dengan Visum Et Repertum yang diajukan di persidangan, maka ditemukan adanya **fakta hukum** sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 28 Mei 2011, ketika di sekolah, Terdakwa FARIHI mendatangi Saksi korban dan mengatakan bahwa nilai agama korban eror dan meminta kepada saksi korban untuk lulus tunggu sampai tahun depan namun saksi korban berkata “tidak mau” kemudian terdakwa berkata “Kalau begitu yang tahu masalah ini hanya ibu Siti, kau (saksi korban) dan saya (terdakwa), karena itu ibu Siti menugaskan kepada saya untuk mengurus kamu (saksi korban) punya nilai” kemudian Terdakwa memberikan uang sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan menyuruh Saksi korban untuk membeli tisu, tiba-tiba teman saksi korban yang bernama DARA AYU SINERI datang dan berkata “Ayo kita sama-sama beli tisu” lalu terdakwa berkata “Jangan, karena AYU SULFINA ada tugas” kemudian saksi korban pergi membeli tisu sendiri ke kios ;
- Bahwa kemudian terdakwa berada di Mesjid Bumsur dekat kios lalu saksi korban memberikan tisu yang sudah dibelinya serta sisa kembalian uang kepada terdakwa lalu Terdakwa berkata “Kenapa kamu tidak beli gula-gula?” kemudian terdakwa memberikan uang Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) untuk membeli gula-gula kemudian saksi korban kembali ke kios tersebut untuk membeli gula-gula relaxa ;
- Bahwa setelah itu saksi korban memberikan gula-gula kepada terdakwa lalu terdakwa memberikan gula-gula tersebut kepada Saksi korban sebanyak satu biji dan terdakwa berkata ”Bagaimana kalau kamu tunggu tahun depan saja?” terus saksi korban menjawab “Saya tidak mau” dan terdakwa berkata “Jadi mau diperbaiki secara rahasia, ko ikut saya pergi ke Masjid At-Taqwa Jalan Cendrawasih supaya tidak ada orang yang lihat ujian” setelah itu saksi korban naik motor bersama



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Masjid At-Taqwa Jalan Cenderawasih namun saat itu masjid tersebut ada orang kemudian Terdakwa lanjut ke Masjid Sabillah sesampainya di Masjid Sabillah ternyata ada orang kerja di Masjid tersebut kemudian Terdakwa membawa kembali saksi korban ke Masjid At-Taqwa Jalan Cendrawasih ;

- Bahwa sesampainya disana terdakwa dan saksi korban turun dari sepeda motor dan terdakwa melihat orang yang berada di masjid sudah tidak ada lalu Terdakwa berkata kepada Saksi korban “Kamu masuk duluan” dan saat itu saksi korban masuk ke dalam Masjid sampai di dalam Masjid At-Taqwa saksi korban duduk dan terdakwa menyuruh saksi korban untuk membaca surat pendek, namun saksi korban tidak bisa, lalu terdakwa menyuruh saksi korban berjalan ke samping masjid At-Taqwa lalu terdakwa membuka pintu kamar Masjid tersebut lalu terdakwa menyuruh saksi korban agar masuk ke kamar / bilik depan masjid tersebut, lalu saksi korban masuk ke dalam kamar masjid diikuti terdakwa kemudian terdakwa mengunci kamar masjid dan setelah itu terdakwa memberikan soal-soal Mata Pelajaran Agama Islam kepada saksi korban namun saksi korban tidak bisa menjawabnya ;
- Bahwa kemudian terdakwa memegang tangan kanan saksi korban lalu terdakwa berkata “Kau betul-betul mau lulus?” saksi korban menjawab “Iya” lalu terdakwa menyuruh saksi korban duduk di bawah lantai sedangkan Terdakwa di atas tempat tidur / ranjang dan menyuruh saksi korban agar menutup mata dan pada saat saksi korban membuka matanya dia melihat terdakwa yang sudah menurunkan celana panjangnya hingga sampai dilutut sehingga terlihat celana dalamnya lalu terdakwa mengancam saksi korban agar menghisap penis/ kemaluan terdakwa dengan mengatakan “Kalau kau tidak hisap berarti kau tidak lulus” lalu saksi korban bilang “Saya tidak mau” tetapi terdakwa mengancam saksi korban dengan mengatakan “Daripada kau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id sehingga saksi korbanpun menghisap penis / kemaluan

terdakwa sambil terdakwa meremas-remas kedua payudara saksi korban dengan menggunakan kedua tangan terdakwa hingga penis terdakwa mengeluarkan cairan/sperma lalu terdakwa berkata kepada Saksi korban “Ada yang masuk di kau pu mulut ka?” lalu saksi korban jawab “Iya, ada cairan” lalu terdakwa berkata lagi “Kalau begitu kau baring supaya saya kasih keluar cairan itu karena saya takut kamu hamil” kemudian terdakwa menyuruh saksi korban untuk membuka celana dalam saksi korban namun saksi korban menolaknya tetapi terdakwa berkata “Kalau berkorban jangan setengah-setengah, nanti kalau kau hamil baru orang tua kamu tahu bagaimana” sehingga saksi korbanpun membuka celana jeans dan celana dalamnya kemudian terdakwa menyuruh saksi korban berbaring di atas tempat tidur ;

- Bahwa karena saksi korban merasa takut sehingga saksi korban pun tidur/berbaring dengan posisi terlentang diatas tempat tidur selanjutnya terdakwa membuka kedua paha saksi korban menggunakan kedua tangannya kemudian terdakwa memegang kemaluan/vagina saksi korban dengan menggunakan jari telunjuk kanan terdakwa lalu terdakwa berkata “Saya korek dengan penis saya” kemudian terdakwa membuka celana dalam terdakwa lalu terdakwa menyuruh saksi korban menutup mata dan kemudian terdakwa menindih tubuh saksi korban sambil memasukkan kemaluan/penis terdakwa ke dalam lubang vagina saksi korban namun tidak seluruhnya masuk ke dalam kemaluan/vagina saksi korban sambil terdakwa meremas-remas payudara saksi korban, mencium pipinya dan menghisap-hisap puting payudaranya ;
- Bahwa karena saat itu saksi korban merintih kesakitan maka terdakwa langsung mencabut kemaluannya/ penisnya dari kemaluan/ vagina saksi korban, setelah itu terdakwa berdiri memakai kembali celana terdakwa dan saksi korban juga demikian, dan setelah itu terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyatakan bahwa terdakwa telah membayar sejumlah uang sebanyak Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) kepada saksi korban untuk ongkos pulang selanjutnya terdakwa menyuruh Saksi korban pulang ke rumah ;

- Bahwa umur saksi korban pada saat terdakwa menyetubuhi berusia 12 (dua belas) tahun dan masih duduk di kelas VI Sekolah Dasar Negeri 1 Kaimana ;
- Bahwa terdakwa bekerja sebagai Guru Agama Islam kelas V (lima) di SD Negeri 1 Kaimana ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut apakah terdakwa dapat dipersalahkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum kepadanya;

Menimbang, bahwa seseorang dapat dinyatakan bersalah apabila apa yang dilakukan tersebut memenuhi semua unsur dari pasal-pasal yang dijadikan dasar oleh Penuntut Umum dalam membuat dakwaannya;

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif Kesatu melanggar Pasal 81 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak atau Kedua melanggar pasal 82 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak ;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara alternatif maka Majelis akan mempertimbangkan dakwaan yang terbukti dipersidangan yaitu melanggar Pasal 82 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Unsur setiap orang ;
2. Unsur melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk anak ;
3. Unsur untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Unsur setiap orang;

Menimbang, bahwa unsur “ **setiap orang** ” yang dimaksud undang-undang diartikan sebagai subyek hukum baik orang maupun badan hukum, yang dalam perkara ini ialah menunjuk subyek hukum atau orang yang bernama FARIHI, yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum dipersidangan sebagai terdakwa yang sehat jasmani dan sehat rohaninya dimana kebenaran identitasnya telah diakui terdakwa sendiri dan telah pula dibenarkan oleh saksi-saksi;

Menimbang, bahwa hal tersebut diatas jika dikaitkan dengan fakta hukum yang terungkap dipersidangan, yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi dan dikuatkan keterangan terdakwa, bahwa dirinyalah yang dimaksud Jaksa Penuntut Umum dalam surat dakwaan, maka benar adanya bahwa yang dimaksud oleh Jaksa Penuntut Umum dalam dakwaannya adalah terdakwa FARIHI sebagai subyek hukum person ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi ;

2. Unsur melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk anak ;

Menimbang, bahwa unsur tersebut diatas adalah bersifat alternatif yaitu jika salah satunya terbukti maka sudah dapat dianggap terbukti ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan ;

Menimbang, bahwa dari rangkaian fakta-fakta yang terungkap terdakwa menginsafi perbuatannya tersebut bertentangan dengan hukum dan norma-norma kesusilaan tetapi terdakwa menghendaki perbuatan cabul tersebut dimana terdakwa yang merupakan guru agama Islam di Sekolah Dasar Negeri I tempat korban sekolah pada hari Sabtu tanggal 28 Mei 2011 sekira pukul 11.30 wit bertempat di dalam bilik di Masjid At Taqwa Jalan Cenderawasih Kaimana membujuk saksi korban dengan janji akan meluluskan saksi korban tapi saksi korban harus melayani terdakwa tetapi saksi korban menolak sehingga terdakwa mengancam saksi korban apabila saksi korban tidak menuruti kemauan terdakwa maka saksi korban tidak akan lulus sehingga saksi korbanpun menghisap penis/kemaluan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamahagung.go.id
terdakwa menangkis dengan kedua payudara saksi korban dengan menggunakan kedua tangan terdakwa hingga penis terdakwa mengeluarkan cairan/sperma lalu terdakwa berkata kepada Saksi korban “Ada yang masuk di kau pu mulut ka?” lalu saksi korban jawab “Iya, ada cairan” lalu terdakwa berkata lagi “Kalau begitu kau baring supaya saya kasih keluar cairan itu karena saya takut kamu hamil” kemudian terdakwa menyuruh saksi korban untuk membuka celana dalam saksi korban namun saksi korban menolaknya tetapi terdakwa berkata “Kalau berkorban jangan setengah-setengah, nanti kalau kau hamil baru orang tua kamu tahu bagaimana” sehingga saksi korbanpun membuka celana jeans dan celana dalamnya kemudian terdakwa menyuruh saksi korban berbaring di atas tempat tidur.

Menimbang, bahwa karena saksi korban merasa takut sehingga saksi korban pun tidur/berbaring dengan posisi terlentang diatas tempat tidur selanjutnya terdakwa membuka kedua paha saksi korban menggunakan kedua tangannya kemudian terdakwa memegang kemaluan/vagina saksi korban dengan menggunakan jari telunjuk kanan terdakwa lalu terdakwa berkata “Saya korek dengan penis saya” kemudian terdakwa membuka celana dalam terdakwa lalu terdakwa menyuruh saksi korban menutup mata dan kemudian terdakwa menindih tubuh saksi korban sambil memasukkan kemaluan/penis terdakwa ke dalam lubang vagina saksi korban namun tidak seluruhnya masuk ke dalam kemaluan/vagina saksi korban sambil terdakwa meremas-remas payudara saksi korban, mencium pipinya dan menghisap-hisap puting payudaranya. Namun karena saat itu saksi korban merintih kesakitan maka terdakwa langsung mencabut kemaluannya/penisnya dari kemaluan/vagina saksi korban, setelah itu terdakwa berdiri memakai kembali celana terdakwa dan saksi korban juga demikian, dan setelah itu terdakwa memberikan uang sebanyak Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) kepada saksi korban untuk ongkos pulang selanjutnya terdakwa menyuruh Saksi korban pulang ke rumah;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa yang menerangkan bahwa pada saat kejadian korban Mulyana Muchtar berumur 12 (dua belas) tahun, hal mana bersesuaian dengan foto copy Kutipan Akta Kelahiran Nomor :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

3244/ST/MS/2005/mahkamahagung.go.id oleh Dinas Tenaga Kerja, Kependudukan dan

Transmigrasi Kabupaten Gowa atas nama Ayu Sulfina ;

Menimbang, bahwa terdakwa Farihi melakukan perbuatan tersebut atas keinginannya sendiri tanpa ada paksaan dari siapapun juga ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi ;

3. **Unsur melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul ;**

Menimbang, bahwa perbuatan cabul dapat diartikan sebagai suatu tindakan yang melanggar kesusilaan atau perbuatan yang tidak senonoh;

Menimbang, bahwa fakta yang terungkap di persidangan yang diperoleh dari keterangan para saksi dan pengakuan terdakwa serta adanya barang bukti terungkap bahwa pada hari Sabtu tanggal 28 Mei 2011 sekira pukul 11.30 wit, bertempat di bertempat di dalam bilik di Masjid At Taqwa Jalan Cenderawasih Kaimana, terdakwa telah dengan sengaja membujuk saksi korban Ayu Sulfina yang baru berusia 12 (dua belas) tahun untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul ;

Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara terdakwa menyuruh korban menghisap kemaluan terdakwa berulang-ulang, kemudian terdakwa menyuruh saksi korban berbaring di atas tempat dengan posisi terlentang selanjutnya terdakwa membuka kedua paha saksi korban menggunakan kedua tangannya kemudian terdakwa memegang kemaluan/vagina saksi korban dengan menggunakan jari telunjuk kanan terdakwa lalu terdakwa berkata "Saya korek dengan penis saya" kemudian terdakwa membuka celana dalam terdakwa dan kemudian terdakwa menindih tubuh saksi korban sambil memasukkan kemaluan/penis terdakwa ke dalam lubang vagina saksi korban sambil terdakwa meremas-remas payudara saksi korban, mencium pipinya dan menghisap-hisap puting payudaranya. Namun karena saat itu saksi korban merintih kesakitan maka terdakwa langsung mencabut kemaluannya/penisnya dari kemaluan/vagina saksi korban ;

Menimbang, bahwa perbuatan terdakwa tersebut bersesuaian pula dengan Visum et Repertum Nomor : X-300/379/2011 atas nama saksi korban Ayu Sulfina tanggal 29 Mei 2011 dari Puskesmas Kaimana yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Herry dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung No. 101/Kep. Ma. 101/Pdt. 101/2018 tentang kekerasan, luka lecet dan kemerahan pada vulva bagian kiri dan kanan, robekan baru selaput dara pada posisi jam 03.

Kesimpulan : luka lecet pada vulva dan robekan selaput dara di sebabkan oleh trauma tumpul ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa karena semua unsur dakwaan kedua telah terbukti, maka terdakwa haruslah dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepadanya dalam dakwaan tersebut dan oleh karena itu terdakwa harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa selama persidangan tidak ditemukan adanya pengecualian hukuman baik menurut Undang-undang maupun Yurisprudensi baik alasan Pemaaf dan Pembena maka kepada Terdakwa haruslah dapat dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 197 ayat (1) huruf (f) KUHP, maka sebelum menjatuhkan pidana, Majelis Hakim memandang perlu terlebih dahulu untuk mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan maupun hal-hal yang meringankan ;

Hal –hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa telah merusak masa depan korban dan taruma yang berat bagi korban untuk selama hidupnya;
- Korban masih berusia 12 (dua belas) tahun ;
- Terdakwa merupakan guru agama Islam yang seharusnya menjadi panutan ;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa mempunyai tanggungan istri dan anak yang masih kecil ;
- Terdakwa telah mengakui terus terang perbuatannya dipersidangan dan bersikap sopan ;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka pidana yang akan dijatuhkan sebagaimana dalam amar putusan ini telah dipandang patut dan adil sesuai dengan tingkat kesalahan terdakwa ;

Menimbang, bahwa barang bukti sesuai dengan fakta persidangan statusnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam proses pemeriksaan perkara, terdakwa telah berada dalam tahanan cukup alasan bagi Majelis Hakim untuk mengurangi waktu selama terdakwa berada dalam tahanan sementara terhadap pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan, maka kepadanya diperintahkan untuk tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan bukan semata-mata untuk pembalasan dendam terhadap seseorang akan tetapi lebih bersifat pembinaan terhadap yang bersangkutan, agar kelak dikemudian hari dapat hidup baik kembali di tengah-tengah pergaulan masyarakat luas;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepadanya dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat dan memperhatikan khususnya Pasal 82 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, UU No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang No. 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang No. 8 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum serta ketentuan lain yang berhubungan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan terdakwa FARIHI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**Melakukan Perbuatan Cabul Dengan Anak**”
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun serta denda sebesar Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan kurungan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa

dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;

5. Menyatakan barang bukti berupa :

⇒ 1 (satu) lembar baju kaos oblong warna putih kartu merk “IEBE” pada bagian depan baju bertulis U.S. ARMI dan 19 REGULAR 98 dan bertuliskan angka 56 ;

⇒ 1 (satu) lembar celana pendek jeans berwarna biru tua pada kantong belakang sebelah kiri bertuliskan DOLCE dan pada bagian kanan bertuliskan BABANA ;

⇒ 1 (satu) lembar miniset wanita berwarna putih ;

⇒ 1 (satu) lembar celana dalam wanita berwarna putih kebiruan; ‘

dikembalikan kepada pemiliknya yaitu AYU SULFINA.

⇒ 1 (satu) unit sepeda motor warna merah merk SUNDIRO dengan Nomor Polisi DS 2700 N ;

⇒ 1 (satu) buah kunci sepeda motor bertuliskan BINA dan PART;

dikembalikan kepada Laznas BSM Umat.

6. Menghukum Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.1000,- (seribu rupiah);

Demikianlah, diputuskan pada hari ini, Kamis, tanggal 06 September 2011, dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Fakfak, oleh kami **YUNianto A. NURCAHYO, S.H.** sebagai Hakim Ketua, **HARWANSAH, S.H.** dan **ELIZ RHAMI ZUDISTIRA, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim tersebut didampingi Hakim-hakim Anggota dengan dibantu oleh **SALMUNA**, Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Fakfak serta dihadiri oleh **SRI MARYATI, S.H.** Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Fakfak serta dihadapan Terdakwa dan Penasehat Hukumnya ;





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Hakim Anggota

Hakim Ketua,

1. HARWANSAH,

S.H,

2. ELIZ R.

ZUDISTIRA, S.H.

YUNianto A. NURCAHYO, S.H.

Panitera Pengganti